

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 menjadi entitas kesepakatan dari para anggota ASEAN dalam membentuk sistem perdagangan bebas atau *free trade*.¹ Sebagai konsekuensi atas kesepakatan tersebut, negara-negara ASEAN memiliki kebebasan dalam mengalirkan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan arus bebas modal.² Transaksi bisnis lintas negara kerap kali dilakukan oleh para pelaku usaha karena halangan batas-batas yang semakin menipis.³ Transaksi bisnis internasional tidak menutup kemungkinan akan timbulnya permasalahan hingga mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha baik berupa perorangan atau badan usaha. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu permasalahan keuangan (*financial distress*), dimana keadaan tersebut biasanya melibatkan debitur dan kreditor.

Permasalahan keuangan berkepanjangan yang disebabkan oleh krisis finansial dapat menimbulkan kebangkrutan, sehingga bagi pihak debitur tidak mampu membayar utangnya kepada pihak kreditor atau dengan kata lain debitur berhenti membayar utangnya.⁴ Dalam hal keadaan tidak mampu bayar disebut sebagai “insolvensi” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

¹ Warsono, “Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”, *STIE Ganesha Press*, Edisi No. 2 Vol. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2017, hlm. 114.

² *Ibid.*

³ Respati Damarjati, dkk, “Analisis Pembentukan Asean *Cross Border Insolvency Regulation* sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di Asean”, *Privat Law*, Edisi No. 1 Vol. V, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017, hlm. 107.

⁴ Lili Naili Hidayah, “Indikator Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan Menurut Hukum Kepailitan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2016, hlm. 135.

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁵ Ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo selanjutnya dapat dilakukan pengajuan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, sehingga debitur dapat dijatuhi putusan pailit apabila telah memenuhi syarat.⁶ Permasalahan kepailitan sendiri dapat bersifat lintas batas negara atau dikenal dengan istilah *Cross-Border Insolvency*. Kepailitan lintas batas dapat terjadi apabila pihak debitur yang pailit memiliki aset pada lebih dari satu negara atau ketika terdapat beberapa pihak kreditur yang bukan berasal dari negara terjadinya kepailitan berlangsung.⁷

Setelah adanya pernyataan pailit kepada debitur, maka debitur tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan pengurusan atau pengalihan harta kekayaannya.⁸ Seluruh harta kekayaan milik debitur atau yang disebut *boedel* pailit tersebut akan ditangani oleh kurator. Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa kurator merupakan seseorang yang diangkat oleh pengadilan dalam melakukan pengurusan dan pembebasan terhadap *boedel* pailit.⁹

Persoalan hukum terkait kepailitan lintas batas rentan terjadi, sehingga diperlukan aturan hukum sebagai jaminan hukum bagi pihak bersangkutan. *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), sebuah lembaga

⁵ Lihat Penjelasan Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁶ Lili Naili Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 136.

⁷ *United Nations Commission On International Trade Law*, terdapat dalam https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency Diakses terakhir pada hari Minggu, 07 Mei 2023, Pukul 15.20 WIB.

⁸ Ranitya Ganindha dan Nadhira Putri Indira, “Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Aset Debitur pada Kepailitan Lintas Batas Negara”, *Arena Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020, hlm. 331.

⁹ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hukum perdagangan internasional membentuk UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation* (1997).¹⁰ Sejak tahun 1997, beberapa negara telah mengadopsi UNCITRAL *Model Law*, namun hingga saat ini Indonesia belum menerapkannya.¹¹ UNCITRAL *Model Law* dapat menjadi alternatif atau acuan dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas. Dengan adanya hukum yang mengatur kepailitan lintas batas, maka putusan pailit pengadilan terhadap eksekusi dalam negara tersebut dapat dilakukan.

Di Indonesia, hukum kepailitan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, namun berkaitan dengan *cross-border insolvency* tidak diatur secara jelas. Mengenai ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan kepailitan terhadap harta pailit pihak debitur yang berada di luar batas yurisdiksi Indonesia, hanya diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 212, Pasal 213, dan Pasal 214 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.¹² Ketiga pasal tersebut hanya berkaitan dengan pemindahan aset debitur pailit yang terletak di luar batas yurisdiksi Indonesia oleh kreditur tanpa melalui kurator.¹³ Undang-Undang Kepailitan di Indonesia tidak mengenal adanya pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) terhadap putusan pailit asing. Selain itu,

¹⁰ Jihan Amalia, “Urgensi Implementasi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia dan Singapura”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019, hlm. 164.

¹¹ Lia Nopiharni Puspitasari S, dkk, “Problematika Eksekusi Harta Pailit dalam *Cross Border Insolvency*”, *Jurnal USM Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2021, hlm. 745.

¹² Ranitya Ganindha dan Nadhira Putri Indira, *Op.Cit.*, hlm. 332.

¹³ *Ibid.*

mekanisme dan prosedur eksekusi terhadap aset yang berada di luar negeri, kerjasama peradilan lintas batas juga tidak diatur di dalam ketentuan tersebut.¹⁴

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menjelaskan pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga meliputi seluruh harta debitur, baik di dalam maupun di luar negeri.¹⁵ Dengan demikian, pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya prinsip universalitas terhadap harta debitur yang berada di luar Indonesia. Namun, prinsip universalitas berlawanan dengan prinsip teritorialitas yang dianut Indonesia terhadap putusan pailit pengadilan asing mengenai *boedel* pailit. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 436 *Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan secara tegas bahwa tidak dapat mengakui putusan pengadilan asing dan tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan Indonesia.¹⁶

Putusan pengadilan asing dapat diberlakukan di Indonesia begitupun juga sebaliknya, apabila Indonesia telah menandatangani perjanjian internasional mengenai berlakunya putusan pengadilan asing.¹⁷ Namun hingga saat ini, Indonesia belum menandatangani maupun ikut serta dalam perjanjian-perjanjian internasional terkait. Hal tersebut menjadi problematika bagi kurator dalam mengeksekusi *boedel* pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia akibat kekosongan hukum tersebut. Kesulitan yang dihadapi kurator tersebut akan merugikan pihak kreditur yang membutuhkan pelunasan atas piutangnya dari harta pihak debitur.¹⁸ Aset milik pihak debitur di luar

¹⁴ Ranitya Ganindha dan Nadhira Putri Indira, *Op.Cit.*, hlm. 332.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Dicky Moallavi Asnil, “UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency* sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN”, *Undang: Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018, hlm. 329.

¹⁷ Arivan Halim, “Prinsip Resiprositas dalam Sengketa Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*)”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Edisi No. 4 Vol. 17, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2023, hlm. 2610.

¹⁸ Ranitya Ganindha dan Nadhira Putri Indira, *Loc. Cit.*, hlm. 332.

negeri yang tidak mampu dieksekusi menyebabkan jumlah *boedel* pailit dapat berkurang, sehingga memungkinkan adanya pelunasan piutang kepada pihak kreditur yang akan terhambat.¹⁹

Adapun beberapa contoh terkait perkara *cross-border insolvency* yang harus diselesaikan dengan menggunakan kaidah hukum perdata internasional adalah:²⁰

1. Badan hukum atau perusahaan berkedudukan di luar negeri yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia, di mana badan hukum atau perusahaan tersebut memiliki saham di sebuah perseroan di Indonesia (berbentuk *joint venture*);
2. Perusahaan di luar negeri yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga di Indonesia, di mana perusahaan tersebut memiliki perjanjian dengan perusahaan di Indonesia (misalnya berbentuk perjanjian penggunaan nama/*naming right agreement*);
3. Perusahaan di Indonesia yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, di mana perusahaan tersebut mempunyai aset atau saham di luar negeri atau memiliki perjanjian dengan perusahaan di luar negeri.

Salah satu contoh kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yaitu Putusan Perkara Kepailitan Nomor 021/PKPU/2000/PN. Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 78/PAILIT/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst.²¹ Pengadilan Niaga memberikan putusan kepada Ir. Fadel Muhammad yang dinyatakan pailit dengan total utang sebanyak Rp.

¹⁹ Ranitya Ganindha dan Nadhira Putri Indira, *Op. Cit.*, hlm. 332.

²⁰ Hikmahanto Juwana, "Transaksi Bisnis Internasional dalam Kaitannya dengan Peradilan Niaga", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 3 Vol. 31, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2001, hlm. 226.

²¹ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 021/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 78/PAILIT/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst., hlm. 270.

176.000.000.000,- (seratus tujuh puluh enam milyar rupiah) kepada para krediturnya.²² Berdasarkan Peninjauan Kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diketahui bahwa Ir. Fadel Muhammad memiliki aset yang berada di Arab Saudi berupa deposito, apartemen, dan beberapa harta lainnya.²³ Dalam melakukan eksekusi perkara kepailitan terhadap *boedel* pailit tersebut perlu ditelaah lebih lanjut mengenai prinsip yang dianut oleh Arab Saudi, hasilnya menunjukkan bahwa Arab Saudi menggunakan prinsip teritorial.²⁴ Prinsip tersebut menyebabkan Arab Saudi tidak dapat mengakui putusan asing yang masuk ke dalam negaranya. Hal tersebut menyebabkan kurator tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap *boedel* pailit atas kasus kepailitan Ir. Fadel Muhammad. Selain itu, karena tidak ada perjanjian bilateral terkait *cross-border insolvency* antara Indonesia dan Arab Saudi, maka kurator tidak memiliki kewenangan dalam mengeksekusi *boedel* pailit tersebut.²⁵ Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi para kreditur karena jumlah piutang yang seharusnya dipenuhi menjadi berkurang.

Dengan demikian, perlu adanya pengaturan mengenai *cross-border insolvency* dalam ketentuan Hukum Kepailitan di Indonesia. *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatur perkara kepailitan lintas batas. Hukum Kepailitan di Indonesia diharapkan dapat menerapkan *UNCITRAL Model Law* tersebut mengingat bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki ketentuan hukum yang jelas untuk mengatur kepailitan

²² Ranitya Ganindha dan Nadhira Putri Indira, *Op. Cit.*, hlm. 338.

²³ Nadhira Andri Putri, "Kewenangan Kurator dalam Mengeksekusi *Boedel* Pailit di Luar Batas Yurisdiksi Indonesia", *Thesis Fakultas Hukum*, Program Sarjana Universitas Brawijaya, 2018, hlm. 50.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

lintas batas, khususnya berkaitan dengan kewenangan kurator dalam melakukan eksekusi terhadap *boedel* pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait **“URGensi PENERAPAN UNCITRAL MODEL LAW ON CROSS-BORDER INSOLVENCY TERHADAP KEWENANGAN EKSEKUSI BAGI KURATOR DI LUAR BATAS YURISDIKSI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa diperlukan adanya hukum kepailitan yang sifatnya lintas batas atau *cross-border insolvency*?
2. Mengapa UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency* urgent untuk diterapkan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis paparkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa perlu adanya hukum kepailitan yang sifatnya lintas batas atau *cross-border insolvency*
2. Untuk menganalisis urgensi penerapan UNCITRAL *Model Law* dalam problematika *cross-border insolvency* di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan maupun referensi tambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang penyelesaian masalah kepailitan lintas batas, khususnya pada kewenangan kurator dalam eksekusi *boedel* pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mengenai aturan hukum bagi para pihak yang bersangkutan dalam sengketa kepailitan lintas batas, sehingga lahir kepastian hukum bagi kurator yang akan melakukan eksekusi *boedel* pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan, terdapat penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli di bidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya. Oleh karena itu, peneliti memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian sehingga dapat menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil

dihimpun di bawah ini sebagai perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya:

Jihan Amalia, yang berjudul “Urgensi Implementasi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia dan Singapura”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan rumusan masalah antara lain (1) Bagaimana *UNCITRAL Model Law* memberi pedoman terkait hukum kepailitan lintas batas? (2) Bagaimana *UNCITRAL Model Law* diimplementasikan dalam hukum kepailitan lintas batas Singapura? Penelitian tersebut merupakan studi kasus yang membahas mengenai komparasi hukum kepailitan lintas batas di Indonesia dan Malaysia serta pembahasan mengenai hukum kepailitan di Indonesia dan Singapura.²⁶

Pramesthi Dinar Kirana Ratri dan Emmy Latifah, yang berjudul “Urgensi Penerapan Aturan Kepailitan Lintas Batas Berdasarkan *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dengan pokok pembahasan antara lain (1) Aturan kepailitan lintas batas berdasarkan *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*; dan (2) Urgensi pengaturan kepailitan lintas batas di ASEAN. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui mengenai urgensi penerapan aturan kepailitan lintas batas berdasarkan *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* di ASEAN. Melalui adanya *UNCITRAL* diharapkan dapat mempermudah dalam menyelesaikan masalah kepailitan lintas negara di ASEAN serta

²⁶ Jihan Amalia, *Op. Cit.*

meningkatkan kepercayaan dan hubungan baik antara anggota ASEAN, sehingga menciptakan harmonisasi hukum negara anggota ASEAN.²⁷

Ranita Ganindha dan Nadhira Putri Indira, yang berjudul “Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Aset Debitor pada Kepailitan Lintas Batas Negara”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan rumusan masalah yaitu (1) bagaimanakah kewenangan kurator dalam mengeksekusi *boedel* pailit yang berada diluar batas yurisdiksi Indonesia? Penelitian tersebut mengkaji perbandingan hukum antara Singapura dan Indonesia dalam mengeksekusi *boedel* pailit di luar batas yurisdiksi negaranya. Berdasarkan hasil perbandingan hukum yang telah dilakukan, Indonesia dan Singapura memiliki kesamaan yang menganut prinsip universalitas dalam melakukan eksekusi terhadap *boedel* pailit di luar yurisdiksi negaranya. Namun Singapura telah mengimplementasikan *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* sebagai pengaturan kepailitan lintas batasnya, sedangkan Indonesia belum menerapkan pengaturan kepailitan lintas batas.²⁸

Dicky Moallavi Asnil, yang berjudul “Dicky Moallavi Asnil, 2018, Universitas Islam Indonesia, Skripsi dengan judul “*UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Interaksi Ekonomi ASEAN”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan rumusan masalah antara lain (1) Apakah *UNCITRAL Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* dapat diadopsi di Indonesia dalam interaksi ekonomi ASEAN? (2) Bagaimana sebaiknya perubahan Undang-Undang

²⁷ Pramesthi Dinar Kirana Ratri dan Emmy Latifah, “Urgensi Penerapan Aturan Kepailitan Lintas Batas Berdasarkan *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*”, *Belli ac Pacis*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016.

²⁸ Ranitya Ganindha dan Nadhira Putri Indira, *Op. Cit.*

Kepailitan bila mengadopsi *UNCITRAL Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment?* Penelitian tersebut membahas mengenai *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* sebagai pengaturan kepailitan lintas batas Indonesia terhadap interaksi ekonomi ASEAN, sehingga dapat dijadikan sebagai solusi dalam rangka melakukan modernisasi dan harmonisasi hukum kepailitan di berbagai negara ASEAN.²⁹

Mochamad Cholil, yang berjudul “Urgensi Pengaturan Hukum Kepailitan Transnasional Kawasan *Association of Southeast Asian Nations*”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dengan rumusan masalah yaitu Apakah arti pentingnya pengaturan hukum kepailitan transnasional kawasan ASEAN? Penelitian ini menekankan pembahasan mengenai urgensi pembentukan dan pemberlakuan ASEAN *Cross-Border Insolvency Regulation* sebagai regulasi kepailitan di kawasan ASEAN dan jaminan kepastian hukum bagi para pihak untuk menjawab isu-isu permasalahan kepailitan transnasional di kawasan ASEAN.³⁰

Moh. Harish Mubrizul Haq, dkk, yang berjudul “*Model law on Cross Border Insolvency* dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, dengan rumusan masalah antara lain (1) Bagaimana Analisis Yuridis *Model Law On Cross Border Insolvency* dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia? (2) Bagaimana Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan

²⁹ Dicky Moallavi Asnil, , “*UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Interaksi Ekonomi ASEAN”, *Skripsi Fakultas Hukum*, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

³⁰ Mochamad Cholil, “Urgensi Pengaturan Hukum Kepailitan Transnasional Kawasan *Association of Southeast Asian Nations*”, *Media Iuris*, Edisi No. 3 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2023.

Pembayaran Utang apabila Indonesia meratifikasi *Model Law on Cross Border Insolvency*? Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pembaharuan peraturan dalam hukum kepailitan mengenai kepailitan lintas batas apabila UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency* diratifikasi oleh Indonesia. *Model Law* tersebut memuat berbagai ketentuan dasar sebagai upaya penyelesaian sengketa kepailitan lintas batas yang belum diatur di Indonesia dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³¹

Rio Adhitya, yang berjudul “Analisis Pembentukan ASEAN *Cross-Border Insolvency Regulation* sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di ASEAN”, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan pokok pembahasan mengenai ASEAN *Cross Border Insolvency Regulation* sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN. Penelitian tersebut mengkaji terkait pembentukan ASEAN *Cross-Border Insolvency Regulation* sebagai solusi ketentuan hukum kepailitan lintas batas dalam menyelesaikan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN. Hal tersebut dikarenakan dalam dunia perekonomian ASEAN tidak terdapat keselarasan terkait hukum kepailitan yang dapat menimbulkan persoalan pada pengakuan serta pelaksanaan putusan pailit asing.³²

Tasuji Wirismalawati dan Anak Agung Sri Utari, dengan judul “Penerapan UNCITRAL terhadap Penyelesaian Perkara Kepailitan Lintas Batas Negara Studi

³¹ Moh. Harish Mubrizul Haq, dkk, “*Model Law on Cross Border Insolvency* dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Edisi No. 2 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2023.

³² Rio Adhitya, “Analisis Pembentukan ASEAN *Cross-Border Insolvency Regulation* sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di ASEAN”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 1 Vol. 3 No. 1, Universitas Sriwijaya, 2021.

Kasus Kepailitan *Fairfield Sentry Limited*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah penerapan UNCITRAL dalam menangani kasus kepailitan *Fairfield Sentry Limited*? Penelitian tersebut merupakan studi kasus kepailitan *Fairfield Sentry Limited (Sentry)*, sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum *British Virgin Island* dan pembahasan terhadap penerapan UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency* terhadap penyelesaian perkara kepailitan lintas batas negara dalam menangani kasus kepailitan tersebut.³³

Loura Hardjaloka, yang berjudul “Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan pokok pembahasan antara lain (1) Konsep kepailitan lintas batas dan pelaksanaannya di Indonesia; (2) Analisis instrumen hukum internasional atas kepailitan lintas batas; dan (3) Perbandingan instrumen hukum nasional atas kepailitan lintas batas di beberapa negara lainnya. Penelitian tersebut mengkaji kepailitan lintas batas dalam perspektif hukum internasional dan perbandingan instrumen nasional di beberapa negara seperti Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Jepang dan Korea Selatan. Berdasarkan penelitian dikatakan bahwa Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia menerapkan prinsip teritorial, tetapi Malaysia dan Singapura melakukan perjanjian bilateral. Sedangkan Jepang dan Korea selatan menganut prinsip universalitas.³⁴

³³ Tasuji Wirismalawati dan Anak Agung Sri Utari, “Penerapan UNCITRAL terhadap Penyelesaian Perkara Kepailitan Lintas Batas Negara Studi Kasus Kepailitan *Fairfield Sentry Limited*”, *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, Edisi No. 05 Vol. 05, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

³⁴ Loura Hardjaloka, “Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara”, *Yuridika*, Edisi No. 3 Vol. 30, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015.

Lia Nopiharni Puspitasari, dkk, dengan judul “Problematika Eksekusi Harta Pailit dalam *Cross Border Insolvency*”, Fakultas Hukum Universitas Semarang, dengan rumusan masalah antara lain (1) Bagaimana praktek eksekusi harta pailit dalam *cross border insolvency*? (2) Bagaimana problematika eksekusi harta pailit dalam *cross border insolvency*? (3) Bagaimana mekanisme pemberesan harta pailit dalam *cross border insolvency*? Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik eksekusi terhadap harta pailit, di mana dalam pelaksanaan praktik eksekusi tersebut terdapat problematika dan mekanisme pemberesan harta pailit dalam *cross border insolvency*.³⁵

Adi Satrio, dkk, yang berjudul “Eksekusi Harta Debitor Pailit yang Terdapat di Luar Indonesia Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor”, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan pokok pembahasan antara lain (1) Kekuatan eksekutorial putusan kepailitan Pengadilan Niaga Indonesia terhadap harta debitor pailit yang terdapat di luar Indonesia; dan (2) Tindakan hukum kurator untuk melakukan eksekusi terhadap harta debitor pailit yang terdapat di luar Indonesia. Penelitian tersebut membahas mengenai aspek kepailitan lintas batas yang dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak kreditor. Terkait aspek kepailitan lintas batas, Indonesia menerapkan prinsip *sovereignty* dan tidak terikat perjanjian internasional yang berkaitan dengan *cross border insolvency*. Dengan demikian, kurator dapat melakukan tindakan hukum untuk memenuhi hak-hak kreditor dalam mendapatkan pembayaran dari hasil eksekusi harta debitor pailit yang berada di luar Indonesia.³⁶

³⁵ Lia Nopiharni Puspitasari, dkk, *Op. Cit.*

³⁶ Adi Satrio, dkk, “Eksekusi Harta Debitor Pailit yang Terdapat di Luar Indonesia Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor”, *Ganesh Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020.

Siti Khairunnissa, yang berjudul “Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara dalam Perbandingan Hukum Perdata Internasional Antara Indonesia dan Malaysia”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan pokok pembahasan antara lain (1) Pengaturan kepailitan batas negara dalam hukum perdata internasional Indonesia; dan (2) Pengaturan kepailitan batas negara dalam hukum perdata internasional Malaysia. Penelitian tersebut mengkaji mengenai pengaturan kepailitan lintas batas dan perbandingan hukum perdata internasional antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia menganut prinsip teritorialitas, di mana pengakuan dan pelaksanaan pailit tidak dapat dilaksanakan secara otomatis dan relitigasi. Adapun Malaysia juga menganut prinsip teritorialitas, namun dalam Hukum Perdata Malaysia memungkinkan adanya pengakuan proses kepailitan melalui penunjukan *insolvency administrators*.³⁷

Tabel 1. Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun Peneliti, Instansi Peneliti, dan Judul Peneliti	Perbedaan
1.	Jihan Amalia, 2019, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Jurnal dengan judul “Urgensi Implementasi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency di	Hal yang membedakan dengan skripsi penulis adalah peneliti terdahulu membahas implementasi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dalam hukum kepailitan lintas batas di

³⁷ Siti Khairunnissa, “Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara dalam Perbandingan Hukum Perdata Internasional Antara Indonesia dan Malaysia”, *Recht Studiosum Law Review*, Edisi No. 01 Vol. 03, Universitas Sumatera, 2024.

	Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia dan Singapura”	Indonesia dan Singapura, sedangkan penulis membahas urgensi penerapan <i>UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency</i> terhadap kewenangan eksekusi bagi kurator di luar batas yurisdiksi Indonesia.
2.	Pramesthi Dinar Kirana Ratri dan Emmy Latifah, 2016, Universitas Sebelas Maret, Jurnal dengan judul “Urgensi Penerapan Aturan Kepailitan Lintas Batas Berdasarkan <i>UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency</i> ”	Titik fokus penelitian terdahulu mengenai urgensi penerapan <i>UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency</i> di ASEAN sedangkan penulis membahas mengenai urgensi penerapan <i>UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency</i> di luar batas yurisdiksi Indonesia.
3.	Ranitya Ganindha dan Nadhira Putri Indira, 2020, Universitas Brawijaya, Jurnal dengan judul “Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Aset Debitor pada Kepailitan Lintas Batas Negara”	Perbedaan skripsi penulis adalah penelitian tersebut mengkaji perbandingan hukum antara Singapura dan Indonesia dalam mengeksekusi <i>boedel pailit</i> di luar batas yurisdiksi negaranya, sedangkan titik fokus dalam penelitian penulis yaitu pada kewenangan eksekusi bagi kurator di luar batas yurisdiksi Indonesia.

4.	Dicky Moallavi Asnil, 2018, Universitas Islam Indonesia, Skripsi dengan judul “ <i>UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment</i> sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Interaksi Ekonomi ASEAN”	Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penelitian tersebut mengkaji <i>UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency</i> dengan titik fokusnya terhadap interaksi ekonomi ASEAN sedangkan titik fokus pada skripsi penulis adalah <i>UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency</i> terhadap kewenangan kurator di luar batas yurisdiksi Indonesia.
5.	Mochamad Cholil, 2023, Universitas Airlangga, Jurnal dengan judul “Urgensi Pengaturan Hukum Kepailitan Transnasional Kawasan <i>Association of Southeast Asian Nations</i> ”	Titik fokus penelitian terdahulu mengenai urgensi pengaturan hukum kepailitan transnasional di kawasan ASEAN melalui <i>ASEAN Cross-Border Insolvency Regulation</i> , sedangkan titik fokus penelitian penulis adalah urgensi hukum kepailitan lintas batas di luar batas yurisdiksi Indonesia melalui <i>UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency</i> .
6.	Moh. Harish Mubrizul Haq, dkk, 2023, Universitas Islam Malang, Jurnal dengan judul “ <i>Model law on</i>	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu mengkaji mengenai ratifikasi <i>Model Law on Cross Border Insolvency</i>

	<p><i>Cross Border Insolvency</i> dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia”</p>	<p>secara garis besar sebagai pengaturan hukum kepailitan di Indonesia, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan urgensi penerapan UNCITRAL <i>Model Law on Cross Border Insolvency</i> terhadap kewenangan kurator di luar batas yurisdiksi Indonesia.</p>
7.	<p>Rio Adhitya, 2021, Universitas Sriwijaya, Jurnal dengan judul “Analisis Pembentukan ASEAN <i>Cross-Border Insolvency Regulation</i> sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di ASEAN”</p>	<p>Penelitian terdahulu menitikberatkan kepada pembentukan ASEAN <i>Cross-Border Insolvency Regulation</i> sebagai ketentuan hukum kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN, sedangkan titik berat dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu pembentukan UNCITRAL <i>Model Law on Cross-Border Insolvency</i> sebagai ketentuan hukum kepailitan di luar batas yurisdiksi Indonesia.</p>
8.	<p>Tasuji Wirismalawati dan Anak Agung Sri Utari, 2017, Universitas Udayana, Jurnal dengan judul “Penerapan UNCITRAL terhadap Penyelesaian Perkara Kepailitan</p>	<p>Titik fokus penelitian terdahulu mengenai urgensi UNCITRAL terhadap penyelesaian perkara kepailitan lintas batas negara dengan melakukan studi kasus kepailitan <i>fairifeld sentry limited</i>.</p>

	Lintas Batas Negara Studi Kasus Kepailitan <i>Fairfield Sentry Limited</i>	Perbedaan dengan penelitian penulis tidak membahas suatu kasus secara spesifik melainkan mengenai urgensi penerapan UNCITRAL pada kewenangan eksekusi bagi kurator di luar batas yurisdiksi Indonesia.
9.	Loura Hardjaloka, 2015, Universitas Indonesia, Jurnal dengan judul “Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara”	Penelitian terdahulu membahas mengenai perbandingan perspektif hukum internasional di beberapa negara dengan hukum di Indonesia terkait kepailitan lintas batas, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada urgensi pengaturan kepailitan lintas batas di Indonesia.
10.	Lia Nopiharni Puspitasari, dkk, 2021, Universitas Semarang, Jurnal dengan judul “Problematika Eksekusi Harta Pailit dalam <i>Cross Border Insolvency</i> ”	Hal yang membedakan dengan skripsi penulis adalah peneliti terdahulu membahas problematika terhadap eksekusi harta pailit dalam <i>cross-border insolvency</i> , sedangkan penulis membahas kewenangan eksekusi bagi kurator di luar batas yurisdiksi Indonesia.

11.	Adi Satrio, dkk, 2020, Universitas Padjadjaran, Jurnal dengan judul “Eksekusi Harta Debitor Pailit yang Terdapat di Luar Indonesia Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor”	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai eksekusi harta debitor pailit di luar Indonesia dengan menghubungkan pada pemenuhan hak-hak kreditor, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada kewenangan eksekusi bagi kurator di luar batas yurisdiksi Indonesia.
12.	Siti Khairunnissa, 2024, Universitas Sumatera Utara, Jurnal dengan judul “Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara dalam Perbandingan Hukum Perdata Internasional Antara Indonesia dan Malaysia”	Penelitian terdahulu membahas mengenai perbandingan hukum perdata internasional pada pengaturan kepailitan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pengaturan kepailitan lintas batas terhadap kewenangan eksekusi bagi kurator di luar batas yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*), terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Mayoritas penelitian terdahulu berfokus pada urgensi penerapan *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* di ASEAN dan komparasi Hukum Kepailitan di Indonesia

dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perlunya Hukum Kepailitan yang bersifat lintas batas atau *cross-border insolvency* khususnya berkaitan dengan kewenangan kurator yang diperlukan dalam eksekusi *boedel* pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia, sehingga urgensi penerapan UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency* menjadi penting di Indonesia. Melalui penelitian ini, setidaknya menawarkan model pengaturan hukum nasional kepailitan yang berstandar internasional dengan merekomendasikan untuk menerapkan UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency* dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

1. UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency*

UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* merupakan pengaturan hukum yang dibentuk oleh *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), sebuah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hukum perdagangan internasional. Konsep dasar *Model Law* ini adalah untuk mewujudkan “*main proceedings*” yang berkaitan dengan berbagai kepailitan internasional dengan tidak mensyaratkan adanya timbal balik antar negara.³⁸ Pembentukan UNCITRAL *Model Law* menjadi acuan hukum untuk mengatur permasalahan kepailitan pada setiap negara yang berbeda dan termasuk dalam satu wilayah tertentu maupun tidak.³⁹

³⁸ Pramesthi Dinar Kirana Ratri dan Emmy Latifah, *Op. Cit.*, hlm. 8.

³⁹ *Ibid.*

Dalam UNCITRAL *Model Law*, terdapat beberapa bentuk sarana hukum yang disediakan, yaitu:

- 1) penerimaan kurator dari negara lain sebagai wakil di pengadilan;
- 2) Penerimaan putusan kepailitan asing yang patut diakui serta akibat pengakuan; dan
- 3) Peletakan dasar kerjasama dan koordinasi antar pengadilan, antar para kurator dan pengurus atau kerjasama melalui sekretariat UNCITRAL.⁴⁰

Beberapa hal yang menjadi titik fokus dari *Model Law* tersebut yaitu aksesibilitas (*access*), pengakuan (*recognition*), bantuan (*relief*), dan kerjasama dan koordinasi (*cooperation and coordination*).⁴¹

a. Prinsip aksesibilitas (*the access principle*)

Prinsip ini memberikan pengakuan terhadap perwakilan asing atau kurator dapat memiliki hak untuk mengakses pengadilan di negara terkait dimana pengakuan dan bantuan diperlukan.

b. Prinsip pengakuan (*the recognition principle*)

Berdasarkan prinsip pengakuan, pengadilan dapat memerintahkan untuk mengakui suatu persidangan asing sebagai persidangan asing utama (*foreign main proceeding*) maupun bukan persidangan asing utama (*non-main proceeding*). Prinsip tersebut bertujuan untuk menghindari proses persidangan yang terlalu lama dan menyita waktu melalui pemberian resolusi cepat untuk aplikasi permohonan pengakuan.

⁴⁰ Laura Hardjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 492.

⁴¹ *United Nations Commission on International Trade Law*, terdapat dalam https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency Diakses hari Minggu, 07 Mei 2024, Pukul 06.48 WIB.

c. Prinsip bantuan (*the relief principle*)

Terdapat tiga jenis bantuan yang tersedia dalam UNCITRAL *Model Law*, yaitu:

- 1) Bantuan sementara, dapat diberikan kapanpun setelah permohonan pengakuan persidangan asing dilakukan;
- 2) Bantuan otomatis, merupakan akibat atas pengakuan persidangan asing sebagai persidangan asing utama;
- 3) Bantuan diskresioner, konsekuensi atas pengakuan persidangan asing baik sebagai *main proceeding* atau *non-main proceeding*.

d. Prinsip kerjasama dan koordinasi (*the cooperation and coordination principle*)

Prinsip ini memberikan kewajiban kepada pengadilan dan perwakilan kepailitan di negara yang berbeda untuk dapat bekerja sama dan berkomunikasi secara maksimal untuk memastikan bahwa setiap harta kekayaan debitur terdaftar secara adil dan efisien dengan tujuan menjaga kepentingannya.⁴²

2. *Cross-Border Insolvency*

a. Kepailitan

Kepailitan berasal dari bahasa Perancis "*failite*" yang berarti kemacetan dalam membayar. Sedangkan dalam bahasa Belanda menggunakan istilah "*failliet*".⁴³ Pengertian mengenai kepailitan sendiri terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-

⁴² Pramesthi Dinar Kirana Ratri dan Emmy Latifah, *Op. Cit.*, hlm. 10 – 11.

⁴³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kelima (Edisi Revisi), Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, *e-book*, hlm. 4.

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”⁴⁴ Dengan kata lain, seorang debitur akan dinyatakan pailit apabila telah mendapatkan putusan pailit oleh pengadilan, sehingga akibat hukum bagi seseorang yang dinyatakan pailit yaitu harta kekayaan milik debitur diletakkan di bawah sita umum yang menyebabkan debitur tersebut tidak dapat menguasai lagi harta kekayaannya.⁴⁵

Subekti dan R. Tjitrosoedibio mengatakan, “Pailit adalah keadaan dimana seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para krediturnya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku curatrice (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditur.”⁴⁶

b. Kepailitan Lintas Batas

Pada dasarnya, kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) memiliki ruang lingkup yang hampir sama dengan kepailitan pada umumnya, yakni terdiri dari debitur, kreditur, dan utang.⁴⁷ Perbedaan kepailitan lintas batas dengan kepailitan pada umumnya terletak pada adanya unsur asing di dalamnya yang merupakan pertautan dengan sistem hukum lainnya.

⁴⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴⁵ Rizka Rahmawati, “Eksekusi Aset Debitur yang Berada di Luar Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan”, *SASI*, Edisi No. 2 Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, hlm. 123.

⁴⁶ Dicky Moallavi Asnil, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁴⁷ Loura Hardjaloka, *Op.Cit.*, hlm. 484.

Adapun beberapa pengertian mengenai kepailitan lintas batas menurut para ahli, antara lain:

- 1) Daniel Suryana, “Kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis internasional, yang mana terdapat unsur asing (*foreign elements*) di dalamnya, namun bukan berasal dari negara dimana proses kepailitan tersebut dilakukan dinamakan kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*).⁴⁸
- 2) Philip R. Wood, “*Cross-border insolvency – proceedings overrode the previous territorially of state insolvency proceedings which did not extend to assets located in foreign countries or vice versa*”.⁴⁹
- 3) Marek Porzycki, “kepailitan yang melintasi batas suatu negara terjadi pada keadaan dimana apabila debitur memiliki sejumlah aset di luar negeri, debitur memiliki kreditur di luar negeri, debitur melakukan sebagian aktivitasnya yang berbasis lintas batas negara, dan debitur yang memiliki perusahaan di beberapa negara”.⁵⁰

3. Eksekusi

Eksekusi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengadilan untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan hukum tetap tersebut maka eksekusi akan dijalankan dengan sukarela sebagai hukuman oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, apabila pihak yang kalah tidak berkenan menjalankan putusan pengadilan tersebut, maka pihak yang

⁴⁸ Laura Hardjaloka, *Op.Cit.*, hlm. 484.

⁴⁹ Philip R. Wood, *Principles of International Insolvency*, Edisi Kedua, Sweet & Maxwell Limited, London, 2007, *e-book*, hlm. 185.

⁵⁰ Arivan Halim, *Op. Cit.*, hlm. 2609.

menang dapat meminta bantuan kepada pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 196 dan 197 HIR.⁵¹

Abdul Manan mengatakan, “eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya”.⁵²

M. Yahya Harahap, “pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela”.⁵³

4. Kurator

Kurator sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.⁵⁴ Kurator merupakan pihak yang

⁵¹ Ilman Hadi, 2012, *Mengenai Eksekusi Putusan Perdata oleh Pihak yang Kalah*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-jangka-waktu-putusan-perdata-bisa-dieksekusi-dan-apa-dasar-hk-nya--lt50c7fbf57efb8/>. Diakses pada hari Selasa, 27 April 2024, Pukul 00.31 WIB.

⁵² Abdul Manan, “Eksekusi & Lelang dalam Hukum Acara Perdata”, makalah disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), Mahkamah Agung, Jakarta, 18-22 September 2011, hlm. 2.

⁵³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2005, *e-book*, hlm. 11.

⁵⁴ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

diberikan tugas dalam mengurus harta pailit, dimana kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang dalam melakukan pemberesan terhadap harta pailit yang telah diputus pailit oleh pengadilan.⁵⁵ Dalam perannya, kurator bertindak dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan, dimana kurator tidak bertindak untuk kepentingan pemohon, melainkan untuk kepentingan *boedel* pailit.⁵⁶

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit yang dilakukan oleh kurator dilakukan secara independen, artinya tidak terdapat benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur, serta tidak sedang menangani lebih dari tiga perkara kepailitan dan penundaan pembayaran utang.⁵⁷ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (3) undang-undang tersebut, kurator sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk mengurus *boedel* pailit sejak diucapkannya tanggal putusan pailit, sehingga kurator dituntut untuk tidak melakukan tindakan menguntungkan salah satu pihak dan/atau tidak merugikan pihak lainnya.⁵⁸

5. Hukum Perdata Internasional

Istilah Hukum Perdata Internasional yang digunakan Indonesia saat ini merupakan terjemahan dari *International Privaatrecht* (Belanda), *Internationales Privaatrecht* (Jerman), *Private International Law* (Inggris), atau *Droit International Prive* (Perancis) yang berasal dari hukum Eropa Kontinental.⁵⁹ Sedangkan pada

⁵⁵ Alusianto Hamonangan, dkk., "Peranan Kurator terhadap Kepailitan perseroan Terbatas", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU ADA*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Darma Agung, 2021, hlm. 22.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 23.

⁵⁷ Ronald Saija, "Perspektif Sanksi Pidana Kurator Menurut Hukum Kepailitan", *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2021, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hlm. 2.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 5.

⁵⁹ M. Syukran Yamin dan Faisal Riza, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, Cetakan Pertama, UMSU Press, Medan, 2021, hlm. 5.

beberapa negara yang mengembangkan sistem *Common Law* seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, Malaysia, India, dan sebagainya menggunakan sebutan “*Conflict of Law*” karena dianggap lebih memadai.⁶⁰

Hukum Perdata Internasional atau HPI merupakan hukum yang mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan konflik atau benturan antara dua atau lebih kaidah-kaidah hukum yang berasal dari dua atau lebih sistem hukum.⁶¹ Hukum Perdata Internasional bukanlah hukum internasional, tetapi sumber hukum nasional. Istilah “Internasional” dalam Hukum Perdata Internasional dikarenakan dalam peristiwa hukum yang terjadi melewati batas negara atau mengandung unsur asing di dalamnya.⁶²

Adapun beberapa pengertian mengenai Hukum Perdata Internasional menurut para ahli, antara lain:

- 1) Sudargo Gautama, “Hukum Perdata Internasional adalah tiap-tiap negara mempunyai hukum perdata internasional sendiri, seperti hukum perdata internasional Indonesia, hukum perdata internasional Jerman, hukum perdata internasional Belanda, hukum perdata internasional Inggris, dan lain sebagainya”.⁶³
- 2) Bayo Seto, “Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang berfungsi untuk menentukan hukum manakah yang berlaku, dalam masalah hukum

⁶⁰ Alaysha Budzaina, dkk., *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2023, *e-book*, hlm. 1.

⁶¹ M. Syukran Yamin dan Faisal Riza, *Loc. Cit.*, hlm. 5.

⁶² Muhammad Romli, “Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 6, Fakultas Hukum Institut Pesantren K.H. Abdul Chalim, 2021, hlm. 211.

⁶³ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Internasional*, dikutip dari Muhammad Romli, *Op. Cit.*, hlm. 211.

atau hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum negara yang berbeda”⁶⁴

- 3) Mochtar Kusumaatmaja, “Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Dengan kata lain hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda.”⁶⁵

6. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing

Pelaksanaan (*enforcement*) memiliki makna yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan pengakuan (*recognition*).⁶⁶ Menurut Sudargo Gautama, pengakuan terhadap suatu putusan pengadilan asing tidak begitu mendalam akibatnya dibandingkan dengan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Dalam melaksanakan putusan pengadilan asing, perlu adanya tindakan-tindakan aktif dari instansi tertentu yang berhubungan dengan peradilan dan administrasi. Sedangkan pengakuan putusan pengadilan asing tidak membutuhkan tindakan tersebut.⁶⁷ Hal tersebut menandakan bahwa istilah pengakuan (pengakuan (*recognition*) putusan pengadilan asing memiliki perbedaan dengan pelaksanaan (*enforcement*) putusan pengadilan asing.

Sifat putusan pengadilan sangat berkaitan dengan masalah pelaksanaan (*enforcement*) dan pengakuan (*recognition*) putusan pengadilan dari suatu negara

⁶⁴ M. Syukran Yamin dan Faisal Riza, *Op. Cit.*, hlm 6 – 7.

⁶⁵ Muhammad Romli, *Op. Cit.*, hlm. 211.

⁶⁶ Ranitya Ganindha dan Nadhira Putri Indira, *Op. Cit.*, hlm. 335.

⁶⁷ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2007, hlm. 220.

dengan yurisdiksi yang berbeda.⁶⁸ Secara umum, putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 436 *Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan bahwa kecuali dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Pasal 724 KUHDagang dan lain-lain perundangan, tidak dapat dilaksanakan keputusan-keputusan yang diucapkan oleh hakim asing atau pengadilan-pengadilan asing di dalam wilayah Republik Indonesia.⁶⁹ Adanya larangan dalam melaksanakan putusan pengadilan asing di Indonesia karena dianggap melanggar asas kedaulatan negara (asas *sovereignty*) sebagai suatu negara yang berdaulat.⁷⁰

G. Definisi Operasional

1. UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency* adalah suatu bentuk ketentuan hukum yang dirancang untuk mengatasi permasalahan kepailitan lintas batas.
2. *Cross-Border Insolvency* atau Kepailitan Lintas Batas adalah suatu keadaan dimana debitur yang dinyatakan pailit memiliki harta atau aset di luar batas negara, sehingga kepailitan tersebut melibatkan unsur asing di dalamnya.
3. Eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan melakukan upaya paksa dari pengadilan untuk melakukannya.

⁶⁸ Ranitya Ganindha dan Nadhira Putri Indira, *Op. Cit.*, hlm. 335.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 336.

⁷⁰ *Ibid*.

4. Kurator adalah seseorang yang ditugaskan oleh pengadilan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap *boedel* pailit.
5. Hukum Perdata Internasional adalah peraturan atau kaidah yang mengatur tentang peristiwa hukum hubungan hukum keperdataan yang mengandung unsur asing di dalamnya.
6. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing merupakan suatu proses hukum dimana suatu negara mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan yang diputus oleh pengadilan asing.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan ketentuan tertulis atau penelelitian kepustakaan yang tidak terlepas dari keterkaitannya dengan telaah pustaka atau ketentuan perundang-undangan.⁷¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan tiga model pendekatan, sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melakukan telaah terhadap undang-undang dari regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang

⁷¹ Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, Edisi Pertama Cetakan ke-1, KENCANA, Jakarta, 2023, hlm. 17.

sedang dihadapi.⁷² Pendekatan ini diterapkan guna memahami bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan kepailitan lintas batas di Indonesia dengan suatu produk undang-undang pada penelitian, sehingga dapat berkesinambungan dan selaras dengan kaidah ilmu perundang-undangan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap.⁷³ Hal ini sejalan dengan permasalahan penulis mengenai belum adanya sistem hukum dalam kewenangan eksekusi bagi kurator di luar batas yurisdiksi Indonesia.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena belum atau tidak terdapat aturan hukum untuk permasalahan yang sedang dihadapi.⁷⁴ Dengan mempelajari berbagai pandangan doktrin dalam ilmu hukum, sehingga akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.⁷⁵ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan

⁷² Prisilia Anggraini Evelyn Terisno dan Yuliana Angela, "Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana dalam Suatu Objek Perkara yang Sama", *Indonesian Journal of Criminal Law*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019, hlm. 22.

⁷³ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, UNIGRES PRESS, Gresik, 2022, hlm. 124.

⁷⁴ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke-13, PT Kharisma Putra Utama, 2017, hlm. 177.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 136.

melakukan kajian konsep hukum tentang *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang dikaji dari rumusan masalah penelitian. Objek penelitian mengenai urgensi penerapan *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* terhadap kewenangan kurator dalam eksekusi *boedel* pailit di luar yurisdiksi Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian. Berikut bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
 - 1) *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation*
 - 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - 3) *Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*
 - 4) *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*
 - 5) *Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)*

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang telah dipaparkan oleh peneliti lainnya. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan seperti buku, jurnal, artikel, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum sebagai pelengkap data primer dan data sekunder yang memberikan petunjuk dan penjelasan, seperti kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui:

- a. Studi pustaka, dengan mengkaji jurnal, literatur-literatur, dan hasil penelitian hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Studi dokumen, dengan mengkaji berbagai dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis data pada penelitian normatif ini dilakukan dengan analisis data kualitatif yang menggunakan pemaknaan yang dilakukan dengan menganalisis dan mendeskripsikan bahan hukum dalam penelitian ini, seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penelitian ini yang disusun dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

- BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, masalah hukum apa yang akan diteliti, mengapa penelitian ini disusun, teori apa yang akan digunakan dalam penelitian ini, dan bagaimana penelitian ini akan dilakukan dan disusun sampai dengan kesimpulan.
- BAB II Bab ini menjabarkan tinjauan umum berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijabarkan sebelumnya yaitu tinjauan mengenai urgensi penerapan *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* terhadap kewenangan kurator dalam eksekusi *boedel* pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia.
- BAB III Bab ini menjelaskan tentang data dan analisis serta pembahasan mengenai jawaban atas permasalahan hukum yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian ini yaitu perlu adanya hukum kepailitan yang sifatnya lintas batas atau *cross-border insolvency* dan urgensi penerapan *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* terhadap kewenangan eksekusi bagi kurator di luar batas yurisdiksi Indonesia.
- BAB IV Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran.